



Dialektika Sanksi Pidana Mati Dalam Bangunan Hukum Pidana Yang Berkeadilan

I Dewa Gede Palguna,¹ Made Sugi Hartono²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewa_palguna@unud.ac.id

² Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha,
E-mail: sugi.hartono@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk : 30 September 2023

Diterima : 29 April 2024

Terbit : 30 April 2024

Keywords :

death penalty; criminal law; justice

Kata kunci:

pidana mati; hukum pidana;
keadilan

Corresponding Author:

I Dewa Gede Palguna. E-mail:
dewa_palguna@unud.ac.id

DOI :

10.24843/KP.2024.v46.i01.p07

Abstract

In this study aims to unravel the synthesis of dialectics that hold and negate the formulation of death penalty sanctions in Indonesian criminal law. Using juridical-normative method, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials are collected through document and literature study techniques and analyzed descriptively-qualitatively. The scientific mind of criminal law has undergone development from classical to modern to neo-classical (daad strafrecht to dader strafrecht to the last daad-dader strafrecht). In relation to death penalty sanction, through the Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007, the state has firmly determined its constitutionality although there is an interpretation that is not fully in line with one Supreme Court cassation decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011 which is based on international developments in various countries that the death penalty sanction has been abolished. This study produces findings that the Indonesian criminal law policy related to the formulation of the death penalty sanction is a synthesis between the thesis that holds and the antithesis that negates according to the formulation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) that the death penalty sanction is a special type of criminal sanction carried out through a probationary period and can then be changed to a type of life imprisonment or for a maximum period of 20 years if it meets certain qualifications. The pursuit of fair and usefulness criminal law is a dialectical process with a positioning on the balance between individual protection and collective interests.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengurai sintesa dari dialektik yang mengadakan dan meniadakan formulasi sanksi pidana mati pada hukum pidana Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-normatif, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan melalui teknik studi dokumen dan kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alam pikiran keilmuan Hukum pidana telah mengalami perkembangan dari klasik menuju ke modern sampai kepada neo-klasik (daad strafrecht ke dader strafrecht sampai terakhir daad-dader strafrecht). Terkait dengan

sanksi pidana mati, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 negara secara tegas telah menentukan konstitusionalitasnya kendati ada tafsir yang tidak sepenuhnya selaras pada satu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang berdasarkan pada perkembangan internasional di berbagai negara bahwa sanksi pidana mati telah dihapuskan. Kajian ini melahirkan temuan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia terkait dengan formulasi sanksi pidana mati merupakan sintesis antara tesis yang mengadakan dan antitesis yang meniadakan sesuai rumusan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa sanksi pidana mati merupakan jenis sanksi pidana khusus yang dilaksanakan melalui masa percobaan untuk kemudian dapat diubah menjadi jenis pidana penjara seumur hidup atau untuk sementara waktu paling lama 20 tahun jika memenuhi kualifikasi tertentu. Upaya menuju hukum pidana yang adil dan berkemanfaatan merupakan proses dialektika dengan penempatan pada titik kesetimbangan antara perlindungan individu maupun kepentingan kolektif.

1. Pendahuluan

Pidana mati menjadi penting untuk selalu dibahas. Bagaimana tidak, pada pelaksanaannya terdapat pergumulan tentang sejauh mana realitas itu terpotret sebagai kebenaran yang mampu melegitimasi perampasan sesuatu yang paling asasi dari kemanusiaan.¹ Sesungguhnya soal nyawa pada negara yang berketuhanan diyakini menjadi otoritas ilahi. Pertanggungjawaban hukum sebagai produk manusia akan selalu disorot dan berikutnya terisolir gagasan tentang pantas tidaknya pidana mati itu dipertahankan.² Ini menjadi pengantar untuk menempatkan ontologi dari hukum khususnya hukum pidana sebagai objek kajian yang merupakan rezim dari pidana mati.

Dalam kehidupan bernegara, maka sangat rasional jika diskusi tentang pidana mati ditarik pada tingkatan konstitusionalitasnya. Sebab untuk sesuatu yang sangat asasi ini haruslah tegas diatur dalam hukum dasar suatu negara. Berbagai interpretasipun menyertai seiring dengan pemertahanan hak bagi pihak yang berhadapan dengan eksekusi pidana mati. Jalur legal dapat ditempuh melalui uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi yang mempunyai

¹ Hutapea, Bungasan. (2016). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM. *Jurnal Penelitian HAM*, 7(2), 69-83. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.

² Setiap tindakan, terkhusus yang menyangkut nyawa manusia akan selalu menimbulkan perhatian publik pada negara demokrasi. Bayangan gelap masa lalu, ketika hukum digunakan secara sewenang-wenang sebagai alat melangengkan kekuasaan akan selalu menghantui rasional publik. Sangat wajar jika hal tersebut terjadi, sebab begitu troumatik dan hampir setiap orang sepakat untuk jangan sampai terjadi lagi. Oleh karenanya, muncul perdebatan soal eksistensi pidana mati yang kontenya diregulasi oleh hukum.

kewenangan penuh untuk menentukan konstitusionalitasnya.³ Pada akhirnya MK akan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga patut dipedomani dalam implementasi hukum pidana.⁴

Pengujian secara materiil di MK terhadap sanksi pidana mati telah berlangsung beberapa kali. Secara paralel di ruang publik terus bergulir dikursus seputar pro dan kontra terhadap pengaturan pidana mati. Sampai kemudian MK melalui putusnya sesungguhnya telah meneguhkan tentang konstitusionalisme sanksi pidana mati.⁵ Secara yuridis sesungguhnya perdebatan itu telah berhenti. Komitmen ketaatan terhadap produk dari MK menjadi sesuatu yang diamini oleh masyarakat luas. Kendati demikian, sebagai gagasan kontekstual rupanya tidak mampu terbenjung pada habitat demokrasi di Indonesia.

Sesuatu yang sangat problematik terjadi manakala pesan konstitusionalisme sanksi pidana mati MK ini tidak sepenuhnya diterjemahkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam praktek peradilan. Misalnya putusan MA Nomor 39/PK/Pid.Sus/2011 yang pertimbangannya menyatakan tentang inkonstitusionalitas pidana mati sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM⁶. Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana misinterpretasi ini bisa terjadi. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan paradigma dalam keilmuan hukum pidana yang terus berkembang. Pendekatan keilmuan hukum pidana menjadi penting dijadikan sebagai dasar analisis dalam rangka harmonisasi pada tataran konsep dengan penormaann. Sangat perlu mempertimbangkan setiap perkembangan yang terjadi secara internasional dengan catatan tetap dikontekskan sesuai kebutuhan hukum nasional.

Setiap negara mempunyai kedaulatan dalam menentukan hukum yang berlaku pada urusan domestiknya.⁷ Hukum yang terbentuk akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi nasioal dari suatu negara.⁸ Perbedaan kepentingan menjadikan pilihan hukum

³ Wicaksono, Setiawan. (2016). Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. *Pandecta*, 11(1), 66-79. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6682>.

⁴ Faqih, Mariyadi. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97-118. <https://doi.org/10.31078/jk734>.

⁵ Anugrah, Roby dan Desril, Raja. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), 80-95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>.

⁶ Suhariyanto, Budi. "Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati." *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 237-254. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.74>.

⁷ Riyanto, Sigit. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3), 5-14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>, h. 8.

⁸ Pemahaman ini sejalan dengan adegium yang menyatakan '*ubi societas, ibi ius*' yang mengandung kedalaman makna bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum (dalam Nggilu, Novendri M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43-60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>, h 50). Hukum diciptakan sebagai instrumen pengendali ketertiban dan keteraturan bagi masyarakat tertentu. Merujuk pada masyarakat tertentu yang sifatnya spesifik sehingga jika ditemukan keberagaman hukum dari masyarakat satu dengan lainnya merupakan hal yang sangat alami. Sebab, hukum dibentuk dari perbedaan cara

yang berbeda pula pada masing-masing negara. Indonesia mengalami masalah dalam pemberantasan korupsi. Termasuk juga persoalan peredaran gelap narkoba dan terorisme yang selalu mengancam eksistensi negara. Pada persoalan ini tentunya pilihan hukum yang diambil negara yakni mendukung upaya pemberantasan kejahatan tersebut secara efektif dan efisien. Patokannya tetap pada koridor bangunan hukum yang menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Merumuskan hukum yang berkeadilan menjadi persoalan tersendiri. Keadilan bagi seluruh masyarakat akan selalu tidak paripurna. Apalagi sangat jelas tergambar pada perbedaan pandangan secara diametral terkait dengan sanksi pidana mati. Sebagian pihak dengan tegas menyatakan keberpihakannya pada pemertahanan. Sementara, pihak lainnya tetap konsisten pada penolakannya atau peniadaan sanksi pidana mati. Pilihan hukum berikutnya menjadi sulit ketika gelombang diantara kedua pihak tersebut sama kuatnya. Tantangan yang perlu dijawab bagaimana kemudian politik hukum nasional menemukan sintesis dari tesis yang mengadakan dan anti-tesis yang meniadakan sanksi pidana mati. Dengan demikian menjadi sangat perlu untuk diuraikan proses dialektika tersebut mengingat keputusan telah diambil dengan ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai produk hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Uraian sebelumnya menghantarkan pada dua persoalan pokok yang perlu mendapat jawaban. Pertama, bagaimana perkembangan paradigma dalam hukum pidana di dunia jika dikaitkan dengan kebutuhan hukum nasional terkait dengan sanksi pidana mati? Kedua, bagaimana pilihan hukum nasional yang berkeadilan terkait sanksi pidana mati ditengah dialektika yang mengadakan dan meniadakan?

Kajian terhadap eksistensi pidana mati telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun pakar di bidang hukum. Kendati demikian, arus gagasan tercurah lebih kepada pemihakan terhadap penghapusan pidana mati atau sebaliknya pemertahanan pidana mati atau sepenuhnya mengungkapkan pada posisi MK pada proses uji materi yang melalui putusannya menyatakan pidana mati sebagai sanksi yang konstitusional. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Sari Mandiana⁹ tentang pidana mati dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas. Substansi karyanya menegaskan bahwa pidana mati harus dipertahankan khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba. Indonesia sebagai negara berdaulat harus mampu mengambil posisi dengan tidak mudah terintervensi oleh kepentingan negara lain kendati pro-kontra akan tetap mengemuka. Gagasan ini dibangun di atas fondasi berfikir bahwa korban menjadi pihak yang kepentingannya wajib diperhatikan dalam kerangka asas proporsionalitas (memadukan keseimbangan kepentingan korban dengan pelaku). Berikutnya kajian yang dilakukan oleh Setiawan Wicaksono yang menguraikan bahwa pidana mati bertentangan dengan Kovenan Sipol serta implementasinya di berbagai negara. Ia menegaskan dalam konteks Indonesia belum dapat diterapkan sebab belum ditransformasikan ke dalam hukum nasional.¹⁰ Terakhir kajian yang dilakukan oleh

berfikir dan berperilaku, jiwa masyarakat, jiwa jaman, termasuk lingkungan hidup dari masyarakat itu sendiri.

⁹ Mandiana, Sari. (2015). Paradigm: Death Penalty and Proportionality Principle, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 4(1),53-60.<http://hdl.handle.net/123456789/340>. h. 60

¹⁰ Wicaksono, Setiawan. (2016). *op.cit.* h. 79

Roby Anugrah dan Raja Desril. Berbeda dari sebelumnya, pada karyanya Roby Anugrah dan Raja Desril melihat bahwa pidana mati masih tetap dipertahankan oleh karena tidak bertentangan dengan Pancasila. Hanya saja, dalam konteks pembaharuan hukum pidana statusnya diubah menjadi pidana yang sifatnya khusus yang menjadi katup pengaman untuk membatasi penggunaan pidana mati yang tidak terukur sehingga tetap dalam koridor sebagai *ultimum remedium*.¹¹ Berbeda dari karya-karya yang telah ada sebelumnya tulisan ini menggunakan pendekatan paradigmatik di dalam melihat persoalan pidana mati. Secara realistis bahwa KUHP baru telah dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 dan tetap mempertahankan pidana mati kendati dikualifikasi sebagai pidana khusus. Cara mengupas realitas dengan melihat pada tataran perkembangan paradigma tidak banyak dilakukan oleh penulis-penulis yang ada. Kajian ini menyuguhkan dasar rasional jalan tengah yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam menyikapi arus pro-kontra tentang eksistensi pidana mati dalam KUHP nasional Indonesia. Dengan demikian karya ini dipandang mampu melengkapi salah satu celah kecil dalam khasanah keilmuan hukum pidana.

2. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan penerapan metode penelitian yuridis normatif. Kajian dalam artikel ini hendak mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dari segi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, maupun pendekatan kasus. Secara khusus bahan hukum primer dan sekunder merupakan literatur penelitian hukum yang bertujuan untuk menelusuri, menemukan, mempelajari, dan menganalisis permasalahan yang timbul serta perlunya telaah atas keadilan dalam konsep hukum. Kumpulan bahan hukum berikutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan logika deduktif sepanjang penerapan konsep dasar/teori dan asas hukum serta logika induktif sepanjang perumusan proposisi-proposisi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pradigma Hukum Pidana Dalam Suatu Dinamika Serta Kaitannya Dengan Kebutuhan Hukum Nasional

Pembahasan ini diawali dengan uraian tentang paradigma. Langkah ini diambil sebab perbincangan terkait dengan pidana mati tidak bisa dilepaskan dalam konteks keilmuan hukum. Dalam rangka memperkuat basis akademik dari simpul-simpul gagasan yang nantinya dihasilkan, maka pendalaman sampai kepada fundamen pengetahuan itu terbentuk perlu dilakukan. Terlebih karena pengetahuan itu tidak pernah bisa terlepas dari konteks ruang dan waktu. Oleh karenanya menjadi sangat krusial untuk dipahami kontekstual itu sebagai dasar lahirnya suatu gagasan.

Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari kupasan terhadap realitas. Hasil dari kupasan tersebut khususnya pada realitas sosial sangat ditentukan oleh mode berfikir yang digunakan. Mode inilah yang oleh Kuhn dinamakan sebagai paradigma.¹² Kemunculan

¹¹ Anugrah, Roby dan Desril, Raja. (2021). *op.cit.*, h. 94-95

¹² Thomas Kuhn diyakini sebagai tokoh yang pertama kali menggunakan istilah 'paradigma' yang ia tuliskan dalam karyanya yang berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*". Paradigma secara konseptual, mempunyai beberapa pengertian. Pengertian tersebut

konsep paradigma dari Kuhn merupakan penolakan terhadap penempatan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai, independen, dan empiris. Paradigma sendiri mengandung gagasan yang dapat dipengaruhi oleh suatu ideologi, relasi kuasa, dan fanatisme terhadap pokok bahasan suatu ilmu. Pikiran Kuhn ini menegaskan bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang hanya mampu dijelaskan hanya dengan satu teori apalagi yang diperoleh dari pembuktian empiris. Darinya akan selalu muncul gugatan atas anomali ilmu pengetahuan yang terjadi terus-menerus. Anomali merupakan keadaan dimana suatu teori tidak mampu menjelaskan suatu fenomena sehingga memunculkan kebenaran baru. Begitu pula berlanjut terhadap kebenaran baru tersebut dan semua pihak tidak dapat menyalahkan kebenaran lama yang digunakan pada masa lalu. Suatu teori dipandang benar pada masanya.¹³

3.1.1 Paradigma Hukum Pidana Dari Klasik Menuju Neo-Klasik

Sebagaimana sains pada umumnya, paradigma dalam ilmu hukum pidana juga mengalami dinamika. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik menandai babak baru dalam wacana hukum pidana. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam konsep dasar tentang pemidanaan. Mulai dari konsep yang klasik yaitu konsep retribusi, kemudian berubah menjadi konsepsi teleologis, dan gabungan antara keduanya.¹⁴

Lazimnya uraian soal paradigma ilmu hukum pidana dimulai dengan paradigma klasik yang eksis pada abad XVIII. Pada waktu itu yang dijadikan fundamen berfikir ialah indeterminisme sebagai bentuk penegasan terhadap kebebasan kehendak manusia. Manusia mempunyai kehendak bebas dalam berbuat termasuk dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk tindak pidana. Oleh karenanya, konsekuensi dari kehendak bebas itu ialah penerapan hukum pidana kepadanya. hukum pidana dalam perspektif demikian dikenal dengan istilah *daad-strafrecht*. Disini dapat terlihat hukum pidana bersifat retributif dan represif sebab diterapkannya sanksi pidana secara tunggal berdasarkan sistem pemidanaan yang pasti (*definite sentence*).¹⁵ Penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada undang-undang dengan tidak memberikan ruang bagi peringanan atau pemberatan karena faktor usia, kondisi kejiwaan, kejahatan terdahulu, dan keadaan tertentu dalam dilakukannya kejahatan.

Titik jenuh pada pemikiran klasik, melahirkan pergeseran cara memandang tentang kebebasan manusia yang akhirnya diyakini banyak dipengaruhi oleh karakter dan lingkungan dimana seseorang hidup. Determinisme menjadi pijakan yang berikutnya

diantaranya yaitu: 1. model yang dapat diterima; 2. sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat ilmiah; 3. Keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, dan Teknik yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat tertentu serta menunjukkan pemecahan teka-teki konkrit yang dijadikan model yang dapat menggantikan kaidah eksplisit sebagai dasar suatu pemecahan masalah.

¹³ Ulya, Inayatul dan Abid, Nushan. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam. FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan. 3 (2), 249-276. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v3i2.1797>.

¹⁴ Tongat. (2020). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

¹⁵ Sudarto. (1980) *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 15.

disebut dengan paradigma modern dalam hukum pidana.¹⁶ Hukum pidana modern menggunakan pendekatan ilmu alam dalam menyikapi persoalan kejahatan. Hukum ditempatkan sebagai mekanisme yang sebisa mungkin digunakan untuk mempengaruhi dan memperbaiki pelaku sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik untuk diterima lingkungan sosial. Pikiran dasar tentang determinisme adalah bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh watak dan terpenting yaitu lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga, ada pandangan tentang pemaafan yang mengarah pada pelaku yang tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan dan dipidana. Jikalau pidana mesti diterapkan sebagai pilihan terakhir maka senantiasa harus berorientasi pada sifat-sifat dari pelaku itu sendiri.¹⁷ Hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku sehingga dikenal dengan istilah *dader-strafrecht*.

Dengan mempertimbangkan segala kelemahan dan kelebihan, berikutnya muncul paradigma neo-klasik yang berpangkal pada pikiran klasik yang banyak dipengaruhi oleh pikiran modern. Pikiran neo klasik merupakan modifikasi dari doktrin *free will* serta doktrin pertanggungjawaban pidana. Bentuk modifikasi itu antara lain penerimaan terhadap '*mitigating circumstances*' sebagai keadaan meringankan yang mencakup aspek fisik, mental, lingkungan, dan keadaan lainnya yang berimplikasi pada pengetahuan serta sikap batin seseorang ketika melakukan kejahatan. Aliran neo-klasik juga membuka ruang bagi *expert testimony* dalam peradilan sehingga membuat lebih terang pengungkapan kasus.¹⁸ Hukum pidana yang memberikan porsi berimbang kepada perbuatan pelaku serta keberadaan dirinya disebut dengan *daad-dader-strafrecht*.

3.1.2 Kebutuhan Hukum Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Tertentu

Sudarto pernah menyampaikan bahwa instrumentasi hukum pidana sebagai upaya rasional menanggulangi kejahatan sesungguhnya mempunyai substansi berupa penilaian serta pemilihan dari beberapa alternatif yang ada.¹⁹ Pikiran Sudarto ini menjadi dasar bahwa setiap pilihan kebijakan sejatinya melalui proses penimbangan dengan mengukur kelebihan maupun kekurangan masing-masing.

Substansi pertimbangan yang mendasari penggunaan hukum pidana digali pada sumber hukum materiil. Zevenbergen memaknai sumber hukum materiil sebagai tempat untuk memperoleh materi hukum. Sumber hukum materiil menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan hukum yang meliputi: interaksi sosial, interaksi politik, situasi sosial ekonomi, tradisi yang didalamnya mencakup pandangan keagamaan dan kesusilaan, keadaan geografis, perkembangan internasional.²⁰

Apabila dilihat dari aspek norma hukum, hal tersebut hanya merupakan salah satu bagian kecil dari kehidupan hukum. Norma hukum merupakan aspek substansial

¹⁶ *Ibid.* h. 135.

¹⁷ Achmad, Ruben. (2013). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas*, 5(2), 79-104. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2>, h. 87.

¹⁸ Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 65-66.

¹⁹ Sudarto. (1977). *op.cit.* h. 161.

²⁰ Bo'a, Fais Yonas. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27-49, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351>.

hukum. Di samping substansi hukum terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum (penegak hukum) dan kultur hukum yang merujuk pada nilai, orientasi dan harapan atau mimpi-mimpi orang tentang hukum. Hal yang terakhir ini dapat disamakan dengan *secondary rules* yang dikonsepsikan oleh H. A. L Hart. Esensinya sama, yaitu nilai-nilai, orientasi dan mimpi orang tentang hukum atau hal-hal yang berada di luar norma hukum positif model Hart, memainkan peranan yang amat menentukan bagi kapasitas hukum positif.²¹

Pembentukan hukum dilakukan sebagai kebutuhan sekaligus jalan keluar terhadap persoalan sosial yang tidak lagi mampu ditangani menggunakan instrumen lainnya. Hukum dengan sanksi yang bersifat tegas diharapkan mampu menjasi solusi akan probelematika yang ada. Berbicara mengenai realitas sosial kemasyarakatan di Indonesia, begitu kompleks dengan kemunculan isu spesifik soal korupsi, narkoba, dan terorisme. Belum lagi, isu bertalian dengan tindak pidana umum berupa pembunuhan berencana yang belakangan marak terjadi seiring dengan kemunculan kasus Ferdy Sambo, Jessica Kumala Wongso, Zuraida, Oesin Bestari (membunuh 6 rekan bisnisnya), dan Ayub Bulubili (membunuh satu keluarga). Kejahatan macam itu telah mampu mengguncang nurani publik yang pada akhirnya memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum. Suara dan pikiran masyarakat menjadi refleksi bagi *common sense* yang menuntun pada arah kemana hukum tersebut harus dibentuk.

Melihat perkembangan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana dimaksud sebelumnya yang tidak menunjukkan penurunan signifikan maka sangat logis kemudian pikiran untuk mengedepankan pidana sebagai *primum remedium*.²² Bahkan, dalam konteks formulasi *strafsoort* sebagai pilihan sanksi, opsi memunculkan pidana mati sebegitu menggema.²³ Terutama terhadap kejahatan serius terkait dengan korupsi, narkoba, dan terorisme. Suara tersebut kemudian mengkristalisasi menjadi semacam *zeitgeist* yang kemudian sedikit banyak berpengaruh terhadap alam pikiran pembentukan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

3.2 Menuju Hukum Yang Berkeadilan: Formulasi Sanksi Pidana Mati Pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Sebagai Suatu Sintesa

Keadilan selain menjadi cita-cita selayaknya merupakan orientasi dalam setiap kajian di bidang hukum. Persoalan di bidang hukum yang kerap kali memunculkan pertentangan gagasan pada gilirannya berujung pada konsepsi pencapaian keadilan itu. Begitu pula soal pidana mati, sejauhmana pilihan hukum yang diambil mampu menghantarkan upaya memenuhi keadilan di masyarakat. Kenyataannya bahwa rumusan tentang keadilan bukan perkara mudah. Akan selalu muncul berbagai perspektif tentang keadilan itu. Kendati demikian, pada akhirnya pilihan keadilan Akan sangat ditentukan oleh variabel waktu yang diperhitungkan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai ekspresi keluasan pikiran. Keluasan berfikir merupakan kata lain dari hikmat kebijaksanaan.

²¹ Hart, H. L. A. (2019). *The Concept of Law, edisi kedua*. Oxford: Oxford University Press, h. 13.

²² Rahmawati, Nur Ainiyah (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 39-44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>, h.40.

²³ Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.864>.

Hukum yang adil merupakan hukum yang menjamin keteraturan tanpa penindasan terhadap martabat kemanusiaan. Eksistensi hukum terletak pada pengabdian kepada kepentingan keadilan dan keteraturan yang menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat.²⁴ Dalam konteks ini pikiran tentang hukum untuk kemanusiaan layak untuk dipertimbangkan. Hukum tidak ditujukan pada eksistensi dalam dirinya, akan tetapi lebih jauh melihat kebermanfaatannya dan keadilan bagi masyarakat. Sisi-sisi dari karakter progresif dari hukum semakin tampak layaknya gagasan dari Satjipto Rahardjo.²⁵

Keadilan dalam pemikiran klasik diwakili oleh Aristoteles terungkap sebagai pemenuhan hak terhadap seseorang. Pikiran klasik semacam ini menekankan pada aspek etika dan moralitas sebab hukum dipandang menjadi bagian dari itu. Penyebutan terhadap pikiran menggunakan terminologi teori etis. Teori etis menegaskan tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan baik secara distributif maupun komutatif.²⁶

Prinsip-prinsip soal hukum, keadilan, dan kemanusiaan sebagaimana uraian sebelumnya menjadi simpul-simpul yang terejawantah pada *ius constitutum*. Khususnya bertalian dengan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana yang menjadi bagian inti dari hukum pidana itu sendiri.²⁷ Hukum diformulasi, memenuhi standar racikan keadilan yang mengakomodir keberimbangan bagi kepentingan pelaku, maupun korban, kepentingan individu maupun masyarakat luas. Hukum yang menampilkan wajah demikian dipandang mampu menjadi resep yang mujarab bagi kesembuhan publik akibat berbagai kegoncangan sosial dari terjadinya tindak pidana.

Pidana mati merupakan pidana khusus sebagaimana diatur pada KUHP baru bersifat alternatif, *ultimum remedium* dalam menjalankan fungsi preventif dari tindak pidana serta proteksi bagi masyarakat (Pasal 98 KUHP baru). Pidana mati dapat dilaksanakan dengan didahului adanya penolakan permohonan grasi dari terpidana dari Presiden. Putusan pidana mati melalui masa percobaan selama 10 tahun yang memperhatikan: (1) penyesalan pelaku serta adanya harapan baginya untuk memperbaiki diri; dan (2) peran pelaku dari terjadinya tindak pidana.

Formulasi demikian dalam kaca mata paradigmatis merupakan bentuk kompromi dari arus besar penolakan maupun pemertahanan. Jika kedua arus besar tersebut dipertentangkan secara dialektik maka, terlihat bahwa pemertahanan terhadap pidana mati dipandang sebagai tesis. Sementara itu, penolakan terhadap pidana mati dipandang sebagai anti-tesisnya. Terhadap dialektika itu, maka berikutnya dilahirkan

²⁴ Yusuf, A. W. (2015). Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1>, h. 1.

²⁵ Rahardjo, Satjipto. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

²⁶ Briando, Bobby. (2017). Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(3). 313-324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.

²⁷ Aspek pembeda hukum pidana dengan lainnya adalah berupa sanksi pidana itu sendiri. Hukum pidana terdiferensiasi oleh sanksi pidana sehingga mudah teridentifikasi. Dalam rumusan tindak pidana sebagai substansi dari hukum pidana, secara sederhana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidana. Ini membuktikan bahwa karakter hukum pidana itu justru dari jenis sanksi yang berupa pidana.

suatu sintesa. Wujud dari sintesa itu tergambar pada substansi ketentuan dalam KUHP baru yang menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan selama 10 tahun. Pidana mati masih tetap dipertahankan disatu sisi dalam rangka mengakomodir pihak yang menginginkannya, akan tetapi dibuka peluang untuk dapat diubah (menjadi pidana penjara seumur hidup) sebagai bentuk akomodasi bagi pihak yang menentangnya. Formulasi demikian merupakan jalan tengah sebagai upaya meraih titik keadilan yang pada prinsipnya selalu memunculkan perdebatan. Dengan demikian, keadilan hukum adalah bertalian dengan bagaimana keseimbangan antara kepentingan (monodualistis) dapat dipertemukan sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

4. Kesimpulan

Uraian sebelumnya menghantarkan kesimpulan bahwa memformulasi hukum sejatinya tidak boleh dilepaskan dalam konteks paradigmanya. Dewasa ini hukum pidana berada pada paradigma neo-klasik dengan karakter *daad-dader strafrecht*-nya. Rumusan keadilan hukum adalah upaya untuk menemukan titik tengah sebagai keberimbangan atas berbagai kepentingan (monodualistis). Titik tengah ini secara dialektik dipandang sebagai sintesa antara tesis dengan anti-tesis. Kendati demikian, prinsip hukum sebagai menjamin keteraturan tanpa penindasan terhadap martabat kemanusiaan menjadi prioritas utama. Eksistensi hukum terletak pada pengabdianya kepada kepentingan keadilan dan keteraturan yang menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat. Kerangka berfikir demikian layak untuk dipertimbangkan oleh istitusi pembentuk undang-undang dimana didalamnya terdapat manusia yang harapannya memikirkan kemanusiaan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Hart, H. L. A. (2019). *The Concept of Law*, edisi kedua. Oxford: Oxford University Press.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1980). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tongat. (2020). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

- Achmad, Ruben. (2013). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana. *Legalitas*, 5(2), 79-104. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2>.
- Anugrah, Roby dan Desril, Raja. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), 80-95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>.
- Bo'a, Fais Yonas. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). 27-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

- Briando, Bobby. (2017). Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 313-324, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.
- Dahwir, A. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 87-100. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.864>.
- Faqih, Mariyadi. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97-118. <https://doi.org/10.31078/jk734>.
- Hutapea, Bungasan. (2016). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM. *Jurnal Penelitian HAM*, 7(2), 69-83. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.69-83>.
- Mandiana, Sari. (2015). Paradigm: Death Penalty and Proportionality Principle, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, 4(1), 53-60. <http://hdl.handle.net/123456789/340>.
- Nggilu, Novendri M. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43-60. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 39-44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.
- Riyanto, Sigit. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3), 5-14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>.
- Suhariyanto, Budi. (2014). Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati. *Jurnal Yudisial* 7(3), 237-254. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.74>.
- Ulya, Inayatul dan Abid, Nushan. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam. *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. 3 (2), 249-276. <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v3i2.1797>.
- Wicaksono, Setiawan. (2016). Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. *Pandecta*, 11(1), 66-79. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6682>.
- Yusuf, A. W. (2015). Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a1>.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011